

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	33
1.3 Tujuan Penelitian	33
1.4 Manfaat Penelitian	33
1.5 Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Teori Perjanjian	
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian	36
2.1.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	39
2.1.1.3 Asas- Asas Perjanjian	44
2.1.1.4 Perjanjian Pokok	49
2.1.1.5 Perjanjian Tambahan (<i>Assesoir</i>)	50
2.1.2 Teori Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
2.1.2.1 Bambang Kesowo	52
2.1.2.2 Sunaryati Hartono	59
2.1.2.3 Robert M. Sherwood	61

2.1.2.4 John Locke	64
2.2 Landasan Konseptual	
2.2.1 Notaris	
2.2.1.1 Pengertian Notaris	68
2.2.1.2 Kewenangan Notaris	73
2.2.1.3 Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna	76
2.2.1.4 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	80
2.2.2 Penyuluhan Hukum oleh Notaris	87
2.2.3 Hukum Kebendaan	
2.2.3.1 Pengertian Hukum Kebendaan	96
2.2.3.2 Macam-Macam Benda	99
2.2.3.3 Asas-Asas Hukum Kebendaan	101
2.2.4 Hak Kekayaan Intelektual	
2.2.4.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	106
2.2.4.2 Justifikasi Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	109
2.2.4.3 Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual	117
2.2.4.4 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	120
2.2.5 Hukum Jaminan	
2.2.5.1 Pengertian Hukum Jaminan	125
2.2.5.2 Macam-Macam Jaminan	127
2.2.5.3 Lembaga Jaminan	130
2.2.5.4 Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan	133
2.2.6 Fidusia	
2.2.6.1 Pengertian Jaminan Fidusia	134
2.2.6.2 Ciri-Ciri dan Sifat Jaminan Fidusia	136
2.2.6.3 Objek Jaminan Fidusia	141
2.2.6.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia	142
2.2.6.5 Eksekusi Jaminan Fidusia	145
2.2.6.6 Hapusnya Jaminan Fidusia	147

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	148
3.2 Jenis Data	148
3.3 Metode Pengumpulan Data	149
3.4 Pendekatan Penelitian	150
3.5 Analisis Data	151
3.6 Jadwal Penelitian	152

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Mengenai Kewenangan Notaris untuk Melakukan Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia	
4.1.1 Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan	
4.1.1.1 Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual	153
4.1.1.2 Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual	161
4.1.1.3 Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset	166
4.1.2 Nilai Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual Yang Dapat Dijadikan sebagai Jaminan Hutang	
4.1.2.1 Bentuk-Bentuk Jaminan	170
4.1.2.2 Jaminan Fidusia	173
4.1.3 Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia	
4.1.3.1 Tugas Pokok Notaris	175
4.1.3.2 Penyuluhan Hukum Oleh Notaris	178
4.1.3.3 Pengetahuan Notaris mengenai Hak Kekayaan Intelektual	180
4.1.4 Pendapat Ahli	183
4.1.5 Temuan Hasil Penelitian	188
4.2 Pelaksanaan Peran Serta Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia	

4.2.1	Pemahaman Atas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia	
4.2.1.1	Pemahaman Kalangan Perbankan	191
4.2.1.2	Pemahaman Notaris	196
4.2.2	Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia	
4.2.2.1	Penyuluhan Hukum oleh Pemerintah	198
4.2.2.2	Penyuluhan Hukum oleh Organisasi Profesi	202
4.2.2.3	Penyuluhan Hukum oleh Perguruan Tinggi	204
4.2.3	Hak Masyarakat Indonesia untuk Memperoleh Penyuluhan Hukum	
4.2.3.1	Kebutuhan untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat	205
4.2.3.2	Kebutuhan untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat	207
4.2.4	Pelaksanaan Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia	209
4.2.5	Pendapat Ahli	211
4.2.6	Temuan Hasil Penelitian	214
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	217
5.2	Saran	219
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN	A-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Akta di Bawah Tangan dan Akta Notaris	8
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: *Turnitin* A-1

